

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. "Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi". Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara.¹

¹Lina Alfa Fitriani dkk : Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, "Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat "hal. 54

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Kedudukan konstitusional partai politik dalam pemilu sangat strategis .partai politik disebut sebagai peserta pemilu (pasal 22E), dan dalam kedudukannya sebagai peserta pemilihan itu, partai politik adalah satu-satunya institusi yang di beri hak untuk mengusulkan pasangan capres/cawapres (Selain itu, pasal 6A). Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang lahir dari proses perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 mensyaratkan bahwa pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. Namun, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 diatur mengenai pasangan calon tunggal yang tertera pasal 54C ayat (1) bahwa membolehkan calon tunggal untuk maju dalam pilkada dengan syarat telah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.

Politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakilpresiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Bumke mengategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu *vote buying*, *vote broker* dan korupsi politik. *Vote buying* merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu, *vote broker* adalah orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara. Korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.²

Money politic adalah kegiatan menyuap atau pemberian uang yang digunakan supaya orang lain tidak menggunakan haknya untuk memilih maupun menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah yang melakukan *money politic*. *Money politic* bukan hanya memberikan uang, namun juga memberikan suatu barang. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *money politic*, yang utama adalah karena pasangan calon tersebut ingin memperoleh jabatan. Alasan lain adalah seperti

² Lina Ulfa Fitriani dkk : Jurnal Riset, *Op.Cit.* hal. 56

kurangnya iman dari pribadi mereka, serta tidak adanya nilai-nilai moral yang dipegang. Dampak dari pelaksanaan *money politics* yang paling besar dan paling fatal adalah korupsi. Para kepala daerah yang terpilih dengan cara *money politics*, akan melakukan korupsi untuk menutupi biaya yang sudah ia keluarkan selama masa kampanye.

Partisipasi rakyat dalam menentukan kepala negaranya maupun wakil mereka di legislatif dalam pemilu merupakan suatu keharusan dalam proses demokrasi, karena peranan rakyat sangat penting dan rakyat adalah kunci demokrasi. Pemerintah yang demokratis akan sulit diwujudkan jika tidak menciptakan pemilu yang adil, bebas, dan jujur sesuai bunyi dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat (1). Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat (1) berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali Legalitas Pemilu di Indonesia, diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi, pemilu adalah proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan umum UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dan UU No 8 Tahun 12 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 187A ayat (1). Dari beberapa ketentuan di atas jelas bahwa Undang-Undang sangat melarang adanya tindakan praktik *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan atau bernegara. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda dengan ketentuan dikarenakan pengaruh atau kondisi sosiopolitik yang mempengaruhinya.

Terdapat beberapa contoh kasus tindak pidana money politik yang dilakukan di beberapa daerah diantaranya di Pekanbaru dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru dan kepolisian melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap empat orang terduga pelaku politik uang, Selasa (16/4/2019) siang sekitar pukul 13.30 WIB. Perkara tersebut selanjutnya di tangani oleh Tim Sentra Gakumdu Bawaslu Kota Pekanbaru. Keempat pelaku berinisial SA, NEI, DAN, dan RA yang ditangkap di lobi Hotel Prime Park di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat. Dan dari terduga pelaku, ditemukan dengan total Rp 506.400.000, . Uang tersebut terbagi di dalam tas dan amplop. Dalam tas ransel Rp 380.800.000, dalam

12 amplop isinya Rp 115.100.000 dan di luar tas ransel dan amplop juga ada uang Rp 10.500.000.,³

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Wakil Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Hariro Harahap telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan politik uang untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta Sumatera Utara.⁴ Selanjutnya perkara tersebut ditindak lanjuti oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Padang Lawas..

Tim Satgas Politik Uang Polres Tapanuli Selatan mengamankan 14 orang yang diduga terlibat politik uang untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta, Sumatera Utara, Masdoripa Siregar yang merupakan istri Wakil Bupati Paluta, Hariro Harahap. Sekitar pukul 02.00 WIB, pihaknya langsung melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian disebuah jalan di Kabupaten Paluta, petugas menghentikan laju kendaraan mobil jenis Kijang yang di dalamnya terdapat empat orang atas nama Sabaruddin Harahap, Mual Harahap, Fakhri Harahap, dan Rijal Harahap. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 87 lembar amplop berisi uang Rp 43,4 juta. "Masing-masing amplop berisi uang antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000. Juga ada kartu

³ <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/17324241/empat-terduga-pelaku-politik-uang-di-pekanbaru-kena-ott-ratusan-juta-rupiah?page=all>

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/13461861/wakil-bupati-padanglawas-utara-jadi-terduga-dugaan-politik-uang>

caleg untuk DPRD Kabupaten Paluta dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 1 atas nama Masdoripa Siregar.⁵ Dan dari pengakuan empat orang yang diamankan, mereka mendapatkan amplop tersebut langsung dari Hariro Harahap di kediamannya di Lingkungan I, Pasar Gunung Tua, Paluta, Sumatera Utara.⁶

Temuan yang dilakukan oleh Tugimin, S.Sy, dengan nomor temuan : 02/TM/PB/Kab/02.22/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020, menemukan dugaan tindak pidana Money Politik yang dilakukan oleh Kiswanto, selanjutnya diteruskan ke tahap penyidikan pada Kepolisian Resort Serdang Bedagai setelah dilakukan proses Penyelidikan pada Gamundu Kabupaten Serdang Bedagai dengan melakukan pembahasan tahap kedua, Kiswanto kemudian ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya proses Penyidikannya diserahkan kepada Polres Serdang Bedagai.

Dari seluruh uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MONEY POLITIK DALAM PELAKSANAAN PILKADA MENURUT UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKILGUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

⁵ ibid

⁶<https://2019/04/16/13461861/wakil-bupati-padanglawas-utara-jadi-tersangka-dugaan-politik-uang>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pada pukul 01:50 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana money politik dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia ?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana money politik dalam pelaksanaan pilkada menurut UU No 10 tahun 2016 di Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Apa hambatan dan upaya bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam menanggulangi tindak pidana money politik dalam pelaksanaan pilkada ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini terhadap permasalahan tersebut diatas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Tidak Pidana Money Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, Proses Penanganan Tindak Pidana money dalam Pelaksanaan pilkada menurut UU No 10 tahun 2016 di Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam menanggulangi tindak pidana money politik dalam pelaksanaan pilkada.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat membuka wawasan dan paradigma berfikir untuk mengetahui dan memahami aspek hukum penerapan tindak pidana pemilu
- b. Penelitian ini dapat memperkaya Khazanah ilmu pengetahuan hukum dibidang Tindak pidana kepiluan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.
- c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan regulasi penegasan ketentuan Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota sehingga dapat menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang kepiluan atas tindak pidana pemilu khususnya pada pelanggaran money politik .

2. Manfaat Praktis

- a. Bahan masukan bagi pembuat Undang-Undang (pemerintah RI dan Legislatif) dalam rangka penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan Pelanggaran terhadap tindak pidana money politik pada pemerintah agar dipertegas dalam Undang-Undang

terkait hal ini.

- b. Bahan masukan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang ada kaitannya dengan masalah tindak pidana, money politik terhadap tindak pidana pemilu.
- c. Bahan masukan bagi masyarakat luar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana money politik, sehingga mereka dapat melakukan proteksi dan langkah-langkah antisipasi agar tidak melakukan pelanggaran tersebut.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operational atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁷

⁷ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum>

2. Tindak Pidana atau strafbarfeit adalah satu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.⁸
3. Politik uang Politik uang (*Money politic*) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Pilkada adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/WakilGubernur, Bupati/WakilBupati, dan Walikota/WakilWalikota, adalah jabatan politik atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan,

⁸C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, ***Pokok-pokok Hukum Pidana***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h 54.

pertanggung jawaban tugas, serta pemberhentiannya.⁹

4. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 18 menyatakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Pasal (1) angka 19 menyatakan: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Pasall (1) nagka 20 menyatakan: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang seladutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau narna lain. Pasal (1) angka 21 menyatakan: Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama train. Pasal (1) angka 22

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang

menyatakan: Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pehrgas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, Pasal (1) angka 23 menyatakan : Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana *Money Politik* Di Indonesia

1. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana *Money Politik*

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye .¹⁰

Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Sepanjang penelusuran penulis, pengertian “politik uang” tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁰Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http://www.Panwaslu](http://www.Panwaslu), diakses pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 14;00 WIB.

Pemaknaan praktik politik uang didapat dari Pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Dari undang-undang tersebut pula, praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengacu pada Pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.¹¹

Sementara sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya pada calon atau pasangan calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Ini mengacu pada ayat selanjutnya, yang juga kemudian menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat menggurkan sanksi pidana. Beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni:

¹¹Sastroatmodjo Sudijono. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2005 Hlm. 112

- a. Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial
- b. sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau
- c. "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota.

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika

proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.¹²

Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya.¹³ Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

untuk kasus *Money politik* di Indonesia, Teten Masduki yaitu seorang aktifis dan politisi Indonesia (2004) menyebutkan bahwa *money politic* berbeda dengan ongkos politik (*political cost*). *Money politic* menurutnya ialah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sedangkan biaya politik (*politic cost*) misalnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau bila sicalon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah money politic, atau biaya, atau ongkos politik. Biaya atau ongkos politik memiliki aturan yang kesemuanya berdasarkan kesepakatan yang

¹²L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hlm 148-149

¹³Wikipedia, "*Politik Uang*" http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang, diakses tanggal 22 Juli 2022 pukul 14:00 WIB

dibuat. Artinya aliran dana yang digunakan jelas dan merujuk kepada tata aturan sebagaimana yang telah diatur oleh PP No. 6 Tahun 2005.¹⁴

Money politic adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.¹⁵

Dalam Undang- undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengertian money politic adalah setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu dan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung yang diancam dengan pidana penjara dan denda.

a. Serangan pajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk money politic dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok

¹⁴Ibrahim Z. Fahmy Badoh Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2010), hlm. 22.

¹⁵Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam sistem politik ada yang namanya “serangan fajar” bagi para calon legislatif beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan.

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

1. Dasar larangan praktik *money politics*

Money politic termasuk tindak pidana dimana terdapat beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum.

ketetapan Undang-undang Pilkada No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada) dalam Pasal 187A UU Pilkada, baik pemberi maupun penerima *money politic* keduanya diancam dengan sanksi pidana

penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Money Politik*

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai pengertian maupun defenisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai unsur unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat di hukum atau dipidana serta dapat di pertanggung jawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁶

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah: Subjek, yaitu:¹⁷

¹⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm.98

¹⁷Ibid, hlm.99.

- a. Kesalahan
- b. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/
perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan
pidana.
- d. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya).

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini dilakukan dengan pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberi definisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana *Money Politik*

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut.¹⁹

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

¹⁸ Simons, Cross And Jones' Introduction To Criminal Law. (London: Butterworths, 1976), hlm. 1.

¹⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2015, h, 60.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana menurut Andi Hamzah dapat dibagi sebagai berikut :

- a) Kejahatan dan pelanggaran;
- b) Kesengajaan dan kealpaan;
- c) Perbuatan yang melanggar Undang-undang;
- d) Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan);
- e) Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan);
- f) Delik biasa (penuntutan bias dilakukan tanpa adanya aduan).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Selain merugikan orang lain, tindak pidana juga akan berakibat pada adanya pertanggung jawapan pidana yaitu berupa hukuman, vonis atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pada umumnya tidak semua tindak pidana atau kejahatan dapat dijatuhi pidana, oleh karena itu di dalam hukum pidana berlaku sesuatu asas yaitu tidak dipidana jika ada kesalahan atau sering disebut dengan (*Geen Strarf Zonder Schuld*).²⁰

Berdasarkan pengertian tindak pidana sebagai mana yang dimaksud diatas, bahwa menurut P .A. F . lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya tindak pidana memiliki dua unsure yakni unsure subjektif yaitu

²⁰Andi Hamzah dan Siti Rahayu, ***Suatu Tinjauan Sistem Pidana di Indonesia***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 40.

unsure yang melekat pada diri si pelaku dan unsure objektif yaitu unsure yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²¹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voormemen* pada suatu percobaan;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
5. Perasaan takut atau vress.

Sedangkan Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²²

B. Gambaran Umum Tugas dan Wewenang Bawaslu

1. Pengertian Bawaslu

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil

²¹P .A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1991, h. 193.

²²*Ibid*, h. 194.

Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri" Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.²³

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia. Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi:

²³ Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 34

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

2. Tugas Bawaslu

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.²⁴

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu:²⁵

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Pelanggaran terhadap

²⁴ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm 124 dan 125

²⁵ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 116

etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

2. Pelanggaran administrasi Pemilu Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Tindak pidana Pemilu Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012

3. Kewenangan Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan 53 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tindak Pidana Money Politik Menurut Kajian Islam.

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilukada termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan

mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²⁶ Berdasarkan penjelasan diatas telah jelas bahwa *al-risywah* atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun bathil.

Hukum Islam dalam beberapa nash Al Qur'an dan hadist Rasulullah mengisyaratkan dan menegaskan bahwa *risywah* adalah suatu yang diharamkan di dalam syari'at, bahkan termasuk dosa besar. Jelaslah bahwa suap merupakan perkara yang diharamkan oleh hukum Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at.

Prof. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah-nya, ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk memperoleh air, timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, Khususnya orang tidak berada di dekat sumur. Dari ayat ini, orang yang korupsi (menyuap) menurunkan keinginnya kepada orang berwenang untuk

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia*** (Edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 965.

memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.²⁷

Tafsirk Quraish Shihab kiranya, berangkat dari sebab-musabab turunnya ayat ini. Yakni satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dan Ibnu Abbas bahwa pada suatu hari ada seseorang sahabat yang memiliki harta kekayaan yang dipersengketakan padahal dia adalah sebagai pemilik resmi. Lalu karena dia tidak memiliki saksi yang kuat maka ada seseorang yang bermaksud memilikinya dengan cara mengadukannya kepada hakim. perkaranya pun diangkat kepengadilan dan pihak musuh berani bersumpah dihadapan hakim, padahal orang itu mengerti bahwa makan harta orang lain dengan jalan seperti itu adalah berdosa. Sehubungan dengan itu, lalu Allah SWT menurunkan ayat diatas sebagai peringatan dan teguran terhadap mereka yang suka memakan harta kekayaan orang lain dengan cara paksa dan bathil.

²⁷Sunarya, *Makalah Filsafat "Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah"*, Diakses tanggal 21 oktober 2017.